

Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi

Sri Nur Hari Susanto

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email : nurhari60@yahoo.co.id

Abstract

The research aims to determine the practice of implementing good governance in the context of administrative law. This writing is a legal writing that uses a conceptual approach. The results of the study show that the legislative body in carrying out the regulatory function must base on good / decent regulatory principles / principles by developing knowledge and skills in the field of legislation as mandated by Law Number 12 Year 2011 along with its attachments. In general, there are two main means used to assess good / decent governance, namely Procedure and Facts used in making decisions, in addition to attention to several legal principles as a manifestation of the implementation of the principle of democracy. Judicial control in overseeing government actions against decisions made, including in Judicial Review, which are repressive and prioritize the legality aspect (*rechtmatigheid*) of a decision. Keyword: Good governance, Administrative law.

Keywords: *Good Governance, Administrative Law, government*

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui praktek pelaksanaan good governance dalam konteks hukum administrasi. Penulisan ini merupakan penulisan hukum yang menggunakan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan legislatif dalam menjalankan fungsi regulasi wajib mendasarkan pada prinsip-prinsip/ asas-asas regulasi yang baik/layak dengan mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang perundang-undangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta lampirannya. Pada umumnya terdapat dua sarana utama yang dipergunakan untuk menilai tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik/layak, yakni Prosedur dan Fakta yang dipergunakan dalam mengambil keputusan, di samping perhatian terhadap beberapa prinsip hukum sebagai wujud dari pelaksanaan asas demokrasi. Kontrol peradilan dalam mengawasi tindakan pemerintah terhadap keputusan yang dibuatnya, termasuk dalam Judicial Review, yang bersifat represif dan mengutamakan aspek legalitas (*rechtmatigheid*) dari suatu keputusan. Keyword : Good governance, Administrative law.

Kata Kunci: *Good Governance, Hukum Administrasi, pemerintahan*

A. Pendahuluan

Konsep “*Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik)” hakikatnya menunjukkan suatu perbedaan secara signifikan antara berbagai kelompok perilaku dalam berpemerintahan. Pendekatan hukum administrasi terhadap perilaku ini apabila dikaitkan dengan teori Montesqueiu tentang pemisahan kekuasaan negara (*Trias Politica*), maka akan menunjukkan pada proses penyelenggaraan fungsi legislasi oleh DPR, fungsi pengurusan dan pengelolaan oleh Pemerintah, serta fungsi pengujian oleh Pengadilan .

Penelusuran terhadap berbagai literatur dan berdasarkan praktik hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, juga menunjukkan adanya pengembangan terhadap prinsip-prinsip/asas-asas regulasi yang baik/layak¹, prinsip-prinsip/asas-asas umum pemerintahan yang baik/layak² dan prinsip-prinsip/asas-asas peradilan yang baik/layak³. Ketiga kelompok prinsip/asas tersebut secara bersama-sama dapat dikatakan sebagai prinsip-prinsip/asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik/layak (pemerintahan dalam arti luas). Pendekatan dengan berbasis prinsip/asas yang mendasarkan pada konsep yang jelas dan tidak ambigu, akan mengarah pada koherensi dan konsistensi yang lebih besar dalam melakukan penormaan hukum dari suatu tindakan pemerintahan.

Isi dari prinsip-prinsip/asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) akan menentukan perbedaan antara cara dan kerangka kerja di mana prinsip-prinsip ini digunakan untuk setiap negara, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Dalam tripartisi ini, perspektif konseptual dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) termasuk dalam tingkat meta, artinya tingkatan/derajat ini sebanding dengan

¹ Dalam tingkatan nasional bila dikaitkan dengan fungsi legislasi DPR, maka bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

² Ditinjau dari asalnya, konsep *Principle of Proper Administration/Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau disebut dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik/layak berasal dari praktik pelaksanaan pemerintahan yang dikembangkan baik melalui pemikiran-pemikiran teoritik para ahli hukum Belanda maupun dari putusan-putusan pengadilan atau Mahkamah Agung Belanda dalam bentuk yurisprudensi. Dalam hukum administrasi terdapat sejumlah prinsip yang harus memberikan interpretasi terhadap semacam kode etik bagi pemerintah untuk mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara

³ Moh. Mahfud MD dalam hubungan ini menyatakan : “Dalam negara demokrasi harus ada lembaga peradilan yang bebas dan merdeka dari kekuasaan lain dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Namun tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menyatakan, bahwa prinsip bebas merdeka itu harus diartikan adanya struktur organisasi ketatanegaraan yang betul-betul memisahkan lembaga yudikatif dari lembaga eksekutif. Artinya, secara struktur kelembagaan bisa saja yudikatif itu tidak terpisah dari eksekutif, tetapi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, yudikatif harus betul-betul merdeka.” Lihat Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 1999), hlm. 273.

tingkatan/derajat di mana prinsip-prinsip supremasi hukum dan demokrasi telah dikembangkan. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagian berakar pada prinsip-prinsip supremasi hukum dan demokrasi.

Deskripsi konsep “tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)” hakikatnya menjadi landasan bagi aturan hukum yang modern dan demokratis.⁴ Beberapa prinsip *good governance* dalam perkembangannya telah memiliki dasar dalam prinsip supremasi hukum (*good governance* dan hak asasi manusia), dalam prinsip demokrasi (*good governance* dan prinsip transparan dan partisipatif) dan dalam prinsip-prinsip efisien, efektif dan akuntabel. Prinsip-prinsip *good governance* dengan demikian tidak terpisah dan harus dilihat serta ditafsirkan bersamaan dengan prinsip-prinsip negara konstitusional yang demokratis.

Konsep *good governance* dapat didekati dari berbagai bidang ilmiah, salah satunya adalah bidang hukum administrasi. Melalui pendekatan hukum administrasi, *good governance* dilihat sebagai fakta dan sebagai norma, tergantung pada perspektif dari mana perbedaan ini didekati. Berdasar pada perspektif internal administrasi/pemerintahan, perbedaan ini tidak akan dibuat, karena keduanya adalah produk budaya yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini berarti bahwa instrumen hukum dan norma hukum sangat terkait. Keterkaitan tersebut menunjukkan pula bahwa kebijakan pemerintahan (fakta) dan hukum (norma) adalah saling berdekatan satu sama lain.

Hirsch Ballin⁵ mencatat bahwa makna dari istilah “hukum” menunjukkan dualitas tertentu, yaitu di satu sisi berupa gagasan tentang apa hukum itu (hukum kodrat), dan di sisi lain berupa hukum positif yang berlaku di tempat dan waktu tertentu. Meskipun bersifat dualitas, kedua makna tersebut membentuk menjadi unit yang analog. Gagasan/cita hukum (hukum dalam pengertian pertama) adalah makna positif dari semua hukum (dalam pengertian kedua). Gagasan hukum dan hukum positif tidak bisa ada tanpa adanya hubungan satu sama lain, seperti prinsip-prinsip/asas-asas umum pemerintahan yang baik/layak, yang telah dimasukkan ke dalam hukum administrasi.

Konsep "*governance*" telah membuka ruang intelektual baru. Konsep tersebut memungkinkan kita untuk mendiskusikan peran pemerintah dalam mengatasi masalah publik

⁴ G.H. Addink, G. Anthony, A.C. Buyse & C. Flinterman (eds.), *Human Rights & Good Governance*, (Utrecht: Universiteit Utrecht, 2010), hlm. 11.

⁵ E.M.H. Hirsch Ballin, *Publiekrecht en Beleid* (diss. Amsterdam UvA), (Alphen aan den Rijn: Samson, 1979), hlm. 39.

dan kontribusi yang mungkin dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan lain. Hal ini membuka pikiran seseorang terhadap kemungkinan bahwa kelompok-kelompok dalam masyarakat selain pemerintah (misal 'masyarakat' atau 'sektor swasta') mungkin harus memainkan peran yang lebih kuat dalam mengatasi masalah. Berdasarkan perspektif hukum administrasi, maka permasalahan yang diangkat dalam paparan tulisan ini meliputi : Bagaimana badan legislatif menjalankan fungsi legislasi menurut prinsip-prinsip/asas-asas regulasi yang baik/layak; Bagaimana badan pemerintahan menjalankan fungsi pengurusan/pengelolaan menurut prinsip-prinsip/asas-asas pemerintahan yang baik/layak, dan Bagaimana badan peradilan menjalankan fungsi pengujian/penilaian menurut prinsip-prinsip/asas-asas peradilan yang baik/layak.

B. Pembahasan

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan konsep yang telah menjangkau banyak negara berdasarkan literatur dan praktik dalam sistem Anglo-Saxon. Literatur-literatur tersebut tidak membuat perbedaan secara jelas antara “*government* (pemerintah)” dan “*public administration* (administrasi publik)”; keduanya disebut sebagai “*government* (pemerintah)” atau, baru-baru ini, “*governance* (tata kelola pemerintahan)”, sehingga dalam penggunaannya sering menunjuk pada transisi terminologi yang telah terjadi. Transisi ini sebenarnya dapat digambarkan sebagai pengembangan dari pemerintahan vertikal (satu sisi) ke pemerintahan horizontal (konsultatif).

Konsep “*governance*” berdasar penelusuran literatur sebenarnya berasal dari para sarjana Afrika dalam melihat kaitan/hubungan antara negara dan masyarakat di Afrika, dengan mengungkapkan keprihatinan, bahwa hal tersebut merupakan perkembangan demokratis dan inklusif secara sosial. Istilah ini telah diambil oleh bisnis pengembangan internasional - khususnya Bank Dunia - dan digunakannya sebagai label baru untuk persyaratan pemberian bantuan (keuangan), khususnya penyesuaian struktural dalam berbagai manifestasinya.⁶ Keyakinan ini lahir karena dipicu oleh adanya publikasi laporan *World Bank* pada tahun 1989, yang antara lain menyebutkan “*Underlying the litany of Africa’s development problems is a crisis of governance. By ‘governance’ is meant the*

⁶ Thandike Mkandawire, *Good governance: The itinerary of an idea*, Journal Development in Practice, Volume 17 – Issue 4-5, 2007, hlm. 679-681. Lihat dalam <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09614520701469997>

exercise of power to manage a nation's affairs”, (yang mendasari litani masalah pembangunan Afrika adalah krisis *governance*/tata kelola pemerintahan . Dengan “*governance*/tata kelola pemerintahan” berarti pelaksanaan kekuasaan untuk mengelola urusan suatu negara).⁷

Pemerintah (*government*) lebih berkaitan dengan lembaga yang mengemban fungsi memerintah dan mengemban fungsi mengelola administrasi pemerintahan, sedangkan Tata Kelola Pemerintahan (*governance*) lebih menggambarkan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya antar elemen yang ada. Tata Kelola Pemerintahan (*governance*) dengan demikian memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan Pemerintah (*government*), karena unsur yang terlibat dalam Tata Kelola Pemerintahan mencakup semua kelembagaan yang ada.

Menciptakan pemerintah (*government*) yang baik, maka Tata kelola Pemerintahan (*governance*) yang baik belum tentu akan tercipta, tetapi jika Tata kelola Pemerintahan (*governance*) yang baik tercipta, maka pemerintah (*government*) yang baik pasti akan tercipta juga.

Sadu Wasistiono⁸ telah mencoba memetakan perbandingan istilah antara *government* dan *governance* ke dalam satu bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel
Perbandingan Istilah Government Dengan Governance

No	Unsur Perbandingan	Government	Governance
1	Pengertian	Dapat berarti badan/lembaga atau fungsi yang dijalankan oleh suatu organ tertinggi dalam suatu negara.	Dapat berarti cara, penggunaan, atau pelaksanaan.
2	Sifat Hubungan	Hierarkis, dalam arti yang memerintah berada di atas, sedangkan warga Negara yang diperintah ada di bawah.	Heterarkis, dalam arti ada kesetaraan kedudukan dan hanya berbeda dalam fungsi.
3	Komponen yang terlibat	Sebagai subyek hanya ada satu, yaitu institusi pemerintahan.	Ada 3 (tiga) komponen yang terlibat, yaitu : Sektor publik, sektor swasta, dan sektor masyarakat.

⁷ Thandike Mkandawire dalam Andrea Cornwall and Deborah Eade (Editor), *Deconstructing Development Discourse Buzzwords and Fuzzwords*, (United Kingdom : Practical Action Publishing in association with Oxfam GB, 2010), hlm. 265.

⁸ Sadu Wasistiono, *Kapita Selektta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Bandung ; Fokusmedia, 2003), hlm. 32

4	Pemegang peran dominan	Sektor pemerintah (publik)	Semua memegang peran sesuai dengan fungsinya masing-masing.
5	Efek yang diharapkan	Kepatuhan warga Negara	Partisipasi masyarakat.
6	Hasil akhir yang diharapkan	Pencapaian tujuan Negara melalui kepatuhan warga negara.	Pencapaian tujuan Negara dan tujuan masyarakat melalui partisipasi sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat.
Sumber : Sadu Wasistiono, <i>Kapita Selekt...</i>, hlm.32			

1. Fungsi Legislasi DPR Menurut Prinsip-prinsip/Asas-asas Regulasi yang baik/layak.

Peraturan perundang-undangan merupakan dokumen hukum yang memiliki konsekuensi sanksi bagi pihak yang diatur. Peraturan perundang-undangan juga merupakan dokumen politik yang mengandung kepentingan dari berbagai pihak. Peraturan perundang-undangan (khususnya UU) sebagai produk badan legislatif dalam menjalankan fungsi legislasinya, dengan demikian merupakan suatu dokumen hukum dan dokumen politik. Lembaga legislatif ketika menyusun peraturan perundang-undangan (UU) yang baik, maka perlu memiliki pengetahuan yang memadai (rambu-rambu yang telah diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) dan keterampilan dalam menyusunnya. Pengetahuan yang memadai dan ketrampilan dalam menyusun suatu undang-undang, dapat mencakup hal-hal sebagai berikut :

a. Mengetahui dan Menguasai Teori Perundang-undangan.

Mengetahui dan menguasai teori perundang-undangan maksudnya mengetahui dan menguasai dasar-dasar penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, kewenangan pembentuk peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, serta materi muatan peraturan perundang-undangan.

b. Mengetahui dan Terampil dalam Proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan

Pengetahuan dan keterampilan ini meliputi tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.

c. Mengetahui Hal-hal Khusus

Menyusun peraturan perundang-undangan yang baik, selain hal-hal tersebut di atas perlu juga diketahui hal-hal khusus, seperti tata cara pendelegasian wewenang, pengaturan penyidikan, pencabutan, dan perubahan peraturan perundang-undangan.

d. Mengetahui Hal-hal Umum

Hal-hal umum yang perlu diketahui dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan adalah naskah akademik, penyebarluasan, serta sumber bahan dan informasi peraturan perundang-undangan.

2. Badan Pemerintahan menjalankan Fungsi Pegurusan/Pengelolaan Menurut Prinsip-prinsip/Asas-asas pemerintahan yang baik/layak.

Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dari segi Hukum dapat terbagi dalam dua golongan atau kategori⁹ :

- a. Prinsip-prinsip yang menyangkut Penggunaan Prosedur.
- b. Prinsip-prinsip yang menyangkut Kebenaran Fakta-fakta.

Ad a. Prinsip yang menyangkut Penggunaan Prosedur (Prosedural)

- 1) Prinsip Prosedural menyatakan bahwa orang-orang yang ikut menentukan/mempengaruhi terjadinya Keputusan tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi (*vested interest*) dalam Keputusan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Prinsip Prosedural juga menyatakan bahwa Keputusan-keputusan yang merugikan atau mengurangi Hak-hak seorang Warga Negara/Badan/Negara tidak boleh diambil sebelum memberi kesempatan secukupnya kepada yang bersangkutan untuk membela kepentingannya secara adil dan wajar.
- 3) Prinsip Prosedural menyatakan pula bahwa Konsiderans (pertimbangan, *motivering*) Keputusan wajib cocok dengan atau dapat membenarkan diktum (penerapan) Keputusan tersebut dan bahwa Konsiderans telah mempergunakan fakta-fakta yang benar.

⁹ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara, Hukum Desentralisasi, dan Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 39.

Ad b. Prinsip Kebenaran Fakta-fakta terdiri dari:

- 1) . Prinsip Larangan Kesewenang-wenangan.
 - a). Prinsip ini menyatakan bahwa Keputusan Administrasi Negara yang tidak mempertimbangkan semua fakta yang relevan dengan Kasus yang bersangkutan secara lengkap, adil dan wajar dinyatakan sebagai Keputusan sewenang-wenang (*arbitrarily, willekeur*).
 - b). Demikian pula keputusan atau sikap Administrasi untuk menolak permohonan peninjauan kembali seorang Warga Masyarakat dianggap sebagai sewenang-wenang dan dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha atau Pengadilan Perdata atau ke Pengadilan Pidana melalui laporan dugaan kejahatan ke Polisi terus ke Jaksa.

- 2). Prinsip larangan *detournement de pouvoir* :
 - a). Prinsip ini menyatakan bahwa Keputusan Administrasi Negara yang diambil dengan menyalahgunakan jabatan atau menyalahgunakan Wewenang jabatan tersebut (*detournement de pouvoir* atau *ultra vires*) dan dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
 - b). Penyalahgunaan bentuknya banyak sekali, namun pada pokoknya merupakan keputusan yang bersifat menyimpang dari maksud atau tujuan sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang/ peraturan pelaksanaan / instruksi / *policy* tertulis.

- 3). Prinsip larangan melakukan diskriminasi hukum.
 - a). Keputusan Administrasi Negara wajib berdasar atas Hukum yang berlaku bagi semua orang (Asas persamaan kedudukan di depan Hukum, *equality before the law*). Tidak boleh ada "pengecualian" .
 - b). Hukum yang dipakai tidak boleh hasil manipulasi atau "karangan" sendiri.

- 4). Prinsip batal karena kecerobohan Pejabat.
 - a). Keputusan Administrasi Negara yang diambil secara ceroboh, kurang teliti, kurang memperhatikan detail-detail teknis yang relevan dengan Kasus adalah

batal karena hukum (*van rechtswege nielig*) dan dapat ditolak oleh yang bersangkutan atau dimintakan revisi.

- b). Jika Warga yang bersangkutan tidak dapat segera mengetahui sehingga menderita kerugian materiel maka Kasusnya dapat diajukan ke Pengadilan Perdata atau Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menuntut ganti rugi dari Pemerintah.
- c). Kecerobohan dianggap terjadi jika tidak diadakan pemeriksaan, penelitian dan atau penilaian sebagaimana mestinya terhadap Kasus yang bersangkutan sehingga terjadi suatu Keputusan yang merugikan bagi Warga Masyarakat yang bersangkutan.

5). Prinsip merugikan Kepastian Hukum

- a). Salah satu prinsip hukum modern yang sangat penting dan dasar adalah Kepastian Hukum (*Legal security, rechtszekerheid*). Negara Modern yang selalu merupakan Negara Hukum, maka Hukum yang dinyatakan berlaku harus selalu memberikan "*outcome*" atau "harapan" yang sama atau stabil bagi semua pihak yang bersangkutan. Jadi, tidak boleh ada diskriminasi hukum.
- b). Keputusan Administrasi Negara yang membuat banyak orang "bertanya-tanya, keheran-heranan" dapat dianggap "melanggar prinsip kepastian hukum" dan dapat diajukan ke Pengadilan TUN untuk ditinjau kembali.

Prinsip-prinsip hukum *good governance* di atas menunjukkan adanya dua teori yang sebenarnya atau seharusnya diketahui secara luas oleh semua pihak yang berkepentingan, yakni (1) teori-teori tentang persyaratan permohonan serta jenis-jenis keputusan (*beschikking*) yang dimungkinkan oleh hukum Indonesia, dan (2) teori-teori tentang syarat-syarat keabsahan suatu keputusan administrasi khususnya *beschikking*.

3. Fungsi Pengujian/Penilaian menurut Prinsip-prinsip/Asas-asas Peradilan yang baik/layak.

Pengawasan/kontrol segi hukum merupakan salah satu ciri pokok dari tugas badan peradilan, yaitu melakukan penilaian (*toetsing*) tentang sah/tidaknya suatu perbuatan

pemerintah. Pengawasan/control segi hukum dapat disebut sebagai kontrol yang dilakukan oleh badan di luar kekuasaan pemerintahan.

Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) adalah titik pusat dari konsep negara hukum yang menganut paham *Rule of Law / Rechtsstaat*, dimana hukum ditegakkan secara tidak berpihak.¹⁰ Peradilan yang bebas tidak akan mengizinkan bahwa seseorang telah ‘dianggap bersalah’ sebelum ada pembuktian yang kuat tentang hal itu, tidak akan mengizinkan adanya kesengsaraan di mana tergugat tidak diberikan kesempatan yang layak untuk membela diri dan di mana orang sudah dapat menduga bahwa putusan hakim akan mempersalahkan tergugat tanpa menghiraukan pembuktian.

Pelaksanaan kewenangan administrasi negara dalam sistem Common Law memungkinkan Pengadilan untuk melakukan *review*. Prinsip umum menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan apabila pengadilan tidak setuju akan kebijaksanaan pemerintah yang diambil melampaui kewenangan yang dimilikinya (*ultra vires*) ataupun karena prosedur yang ditempuh tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Lord Diplock sebagaimana dikutip oleh O.Hood Phillip & Paul Jackson¹¹ mengemukakan tiga kriteria kontrol : *pertama, illegality*, menghendaki bahwa pembuat keputusan mengerti dengan baik tentang perangkat peraturan perundang-undangan yang mendasari keputusannya dan harus memberikan efek terhadapnya, sehingga apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka keputusan mengandung *illegality*; *kedua, irrationality*, tidak masuk akal - menunjukkan bagaimana tindakan administratif mungkin tidak masuk akal dalam arti luas dan karenanya tidak valid. Di Belanda dikenal sebagai *misbruik van gezag* (penyalahgunaan kekuasaan), di Inggris disebut dengan *abuse of power* dan Perancis dengan istilah *abuse de pouvoir*. Di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 satu diantara alasan untuk menggugat adalah bahwa Keputusan dibuat tanpa mempertimbangkan alasan-alasan yang masuk akal; *ketiga, procedural impropriety* (ketidak layakan prosedur) yang meliputi: (a) kewajiban bagi pejabat Tata Usaha Negara memberikan kesempatan pada orang-orang yang terkena keputusannya

¹⁰ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan - Buku Ketiga*, (Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm. 54-55.

¹¹ O. Hood Phillip & Paul Jackson, *Constitutional and Administrative Law*, Seventh. Ed., (London : Sweet & Maxwell Ltd, 1987), hlm. 661

untuk didengar pendapat mereka; (b) Keputusan tidak boleh dipengaruhi prasangka; (c) kewajiban tidak boleh menyimpang dari yang diharapkan oleh hukum.

A. Simpulan

Badan legislatif dalam menjalankan fungsi regulasi wajib mendasarkan pada prinsip-prinsip/ asas-asas regulasi yang baik/layak dengan mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang perundang-undangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta lampirannya. Pada umumnya terdapat dua sarana utama yang dipergunakan untuk menilai tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik/layak, yakni Prosedur dan Fakta yang dipergunakan dalam mengambil keputusan, di samping perhatian terhadap beberapa prinsip hukum sebagai wujud dari pelaksanaan asas demokrasi. Kontrol peradilan dalam mengawasi tindakan pemerintah terhadap keputusan yang dibuatnya, termasuk dalam *Judicial Review*, yang bersifat represif dan mengutamakan aspek legalitas (*rechtmatigheid*) dari suatu keputusan.

Adapun saran adalah sebagai berikut; Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam konteks hukum administrasi perlu dibangun dengan konsep yang jelas berdasarkan prinsip *check and balance* antar lembaga. Dan Hubungan antar lembaga (legislatif, eksekutif dan yudikatif) perlu dibangun dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan fungsinya masing-masing.

B. Daftar Pustaka

- Addink, G.H, G. Anthony, A.C. Buyse & C. Flinterman (eds.), 2010, *Human Rights & Good Governance*, Universiteit Utrecht, Utrecht.
- Ballin, E.M.H. Hirsch, *Publiekrecht en Beleid*, 1979, Samson, Alphen aan den Rijn.
- Cornwall, Andrea and Eade, Deborah (Editor), 2010, *Deconstructing Development Discourse Buzzwords and Fuzzwords*, Practical Action Publishing in association with Oxfam GB, United Kingdom.
- Mahfud MD, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan - Buku Ketiga*, Lembaga Kriminologi UI, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Phillip, O. Hood & Jackson, Paul, 1987, *Constitutional and Administrative Law*, Seventh. Ed., Sweet & Maxwell Ltd, London.

Prajudi Atmosudirdjo, 2001, Hukum Administrasi Negara, Hukum Desentralisasi, dan Hukum Administrasi Daerah, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sadu Wasistiono, 2003, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Fokusmedia, Bandung.

Thandike Mkandawire, Good governance: The itinerary of an idea, Journal Development in Practice, Volume 17 – Issue 4-5, 2007